



PUTUSAN

Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jufrianto Yarkuran
Pangkat/NRP : Prada/311707568300196
Jabatan : Ta Yonif 761/KA
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat tanggal lahir : Fakfak, 21 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon 761/KA Distrik Warmare, Kab. Manokwari

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 761/KA selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 16 maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/04/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dari Danyonif 761/KA selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/213/IV/2020 tanggal 17 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/125-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/125-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor : Tap/125-K/PM.III-19/AD/V/2020 tanggal 2 Juni 2020
tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Prada Jufrianto Yarkuran NRP 311707568300196 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan
Dikurangi masa penahanan sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi bulan Januari 2020
s.d bulan Februari 2020 a.n Prada Jurianto Yurkam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penasehat Hukum atas nama Terdakwa dengan segala
Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura sudi kiranya berkenaan menjatuhkan putusan "memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa"

- a. Sampai dengan saat ini Terdakwa memperlihatkan rasa penyesalan atas pelanggaran yang telah dilakukan dengan menunjukkan sikap perilaku yang positif dan tidak pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun hingga saat ini ataupun pelanggaran yang lain diwaktu silam;
- b. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina di Satuannya;
- c. Bahwa Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit dalam menyikapi kasus ini, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung;
- d. Bahwa Terdakwa saat ini sudah berdinam dengan baik, disiplin dan loyal kepada atasan dan rekan-rekan kerjanya di Satuan Yonif 761/KA'

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh Lima bulan Januari tahun Dua ribu Dua puluh sampai dengan tanggal Dua puluh Enam bulan Februari tahun Dua ribu Dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua ribu Dua puluh bertempat di Ma Yonif 761/KA Warmare Kab. Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Rindam XVIII/Ksr

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan November 2019 dipindahkan ke Yonif 761/KA sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 311707568300196.

b. Bahwa sejak pertengahan bulan Desember 2019 Terdakwa merasakan sakit pada bagian dada dan pada saat batuk mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa melaporkan ke Kesatuan dan Terdakwa dirawat di KSA Batalyon dan tidak diikutkan dalam kegiatan satuan. Seminggu kemudian Terdakwa dibawa melaksanakan chek Up di Rumkitban dan selesai Chek Up Terdakwa kembali diikutkan mengikuti kegiatan satuan. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali batuk darah dan kembali di rawat di KSA Batalyon.

c. Bahwa kemudian Terdakwa meminta ijin untuk berobat luar yaitu melakukan rontgen namun tidak diberikan ijin. Sampai tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa tidak mendapatkan ijin berobat sementara kondisi Terdakwa semakin parah sehingga pada tanggal 25 Januari 2020 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 761/KA untuk berobat dan tinggal di rumah keluarga Terdakwa.

d. Bahwa setelah orangtua Terdakwa kembali ke Fakfak selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah sdr. Hasma di kampung Wirsi Kab. Manokwari sambil berobat dan kontrol di RSUD Manokwari.

e. Bahwa Prada La Asir Lahtuba (Saksi-1) dan Prada Robert Sawy (Saksi-2) mengetahui pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIT Piket KSA Batalyon melakukan pengecekan terhadap Terdakwa untuk keterangan apel malam namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya piket Kompilasi dan piket KSA batalyon melakukan pencarian disekitar Mayonif 761/KA namun Terdakwa tidak ditemukan, dan menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.

f. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 Saksi-2 mengecek Terdakwa di rumah kostnya di jalan Trikora Sowi 4 Kab. Manokwari namun Terdakwa tidak berada di tempat kostnya. Pada tanggal 25 Februari 2020 Saksi-2 mendapat informasi dari tetangga kost Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kost. Selanjutnya pada pukul 15.30 WIT Saksi-2 bersama Serda Sukmo dan Prada La Asir Lahtuba (Saksi-1) menemukan Terdakwa di rumah kostnya di daerah Sowi 4 sedang tertidur dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dadanya masih sakit.

g. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa ke Rumkitban dan selanjutnya kembali ke kesatuan Yonif 761/KA dan Terdakwa dimasukkan kedalam sel selama 1 (satu) malam dan kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa dibawa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum selanjutnya.

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 atau selama kurang lebih 31 (Tiga Puluh Satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

i. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. Terdakwa maupun kesatuan Yonif 761/KA tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Jhoni Sosang, S.H. Mayor Chk NRP 11060006210681.
2. Raden Muhammad Hendri, S.H. Mayor Chk NRP 11070046060381.
3. Ronald Frenky Silitonga, S.H. Lettu Chk NRP 11140027421288.
4. Hendra Manaek Mariadi Gurning, S.H. Lettu Chk NRP 11160023511188.
5. Mahesa Agni, S.H. Letda Chk NRP 11180001970588.
6. Denis Leonard Israel Mayor, S.H. Letda Chka NRP 11180044130195.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor : Sprin/172/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan surat kuasa dari Terdakwa Jufrianto Yarkuran, Prada NRP 311707568300196 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997. namun para Saksi tidak hadir dipersidangan, dan terdapat surat keterangan dari Kesatuan Saksi mengenai penyebab ketidakhadirannya dikarenakan melaksanakan tugas, dan Saksi juga telah disumpah saat memberikan keterangan kepada penyidik, maka atas permintaan Oditur keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan menurut pasal 155 UU No. 31 tahun 2002 Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1997-2000-2001 Saksi dapat dibaca dan mempunyai kekuatan yang sama jika Saksi hadir di persidangan keterangan Saksi tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : La Asir Lahtuba
Pangkat/NRP : Prada/31170757820496
Jabatan : Ta Pionir 3 Ton Pimu Ki Markas
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir : Karas (Fakfak), 1 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon 761/KA Distrik Warmare, Kab. Manokwari Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2017 saat menjalani pendidikan Secata PK Gelombang 1di Rindam XVII/Cen dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2019 Saksi bersama Terdakwa bersama pindah Satuan ke Yonif 761/KA, namun Terdakwa baru masuk Ssatuan pada bulan November 2019. Awal Terdakwa masuk Kesatuan sudah mengidap sakit paru-paru namun Terdakwa baru melaporkan ke Kesatuan pada bulan Desember 2019 dan selanjutnya dirawat di KSA Batalyon dan melaksanakan chek up di Rumkitban dan RSAL Manokwari. Selanjutnya Terdakwa dirawat diKSA Batalyon dan tidak mengikuti kegiatan Satuan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIT Piket KSA Batalyon melakuakn pengecekan terhadap Terdakwa untuk keterangan apel malam namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya piket Kompi dan piket KSA batalyon melakukan pencarian disekitar Mayonif 761/KA namun Terdakwa tidak ditemukan, dan menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.
4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Saksi bersama Serda Sukmo dan Prada Robert Sawy (Saksi-2) menemukan Terdakwa dirumah kostnya di daerah Sowi 4 sedang tertidur dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dadanya masih sakit.

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Rumkitban dan selanjutnya kembali ke kesatuan Yonif 761/KA dan Terdakwa dimasukkan kedalam sel selama 1 (satu) malam dan kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa dibawa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mengidap sakit paru-paru dan belum ada proses penyembuhan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, serta saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak membawa inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Robert Sawy
Pangkat/NRP : Prada, 31170770690787
Jabatan : Ta Keslap 1 Ru Keswat Ton Kes Ki Markas
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir : Wamesa (Kaimana), 20 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yon 761/KA Distrik Warmare, Kab. Manokwari Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2017 saat menjalani pendidikan Secata PK Gelombang 1di Rindam XVII/Cen dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan September 2019 Saksi bersama Terdakwa bersama pindah Satuan ke Yonif 761/KA, namun sejak pertengahan bulan Desember 2019 Terdakwa dirawat di ruang KSA Batalyon dan sudah tidak mengikuti kegiatan Satuan karena mengidap sakit paru-paru.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIT Piket KSA Batalyon melakuakn pengecekan terhadap Terdakwa untuk keterangan apel malam namun Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ditemukan, selanjutnya piket KOMPI dan piket KSA batalyon melakukan pencarian disekitar Mayonif 761/KA namun Terdakwa tidak ditemukan, dan menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.

4. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 Saksi mengecek Terdakwa di rumah kostnya di jalan Trikora Sowi 4 Kab. Manokwari namun Terdakwa tidak berada di tempat kostnya. Pada tanggal 25 Februari 2020 Saksi mendapat informasi dari tetangga kost Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kost. Selanjutnya pada pukul 15.30 WIT Saksi bersama Serda Sukmo dan Prada La Asir Lahtuba (Saksi-1) menemukan Terdakwa di rumah kostnya di daerah Sowi 4 sedang tertidur dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dadanya masih sakit.

5. Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Rumkitban dan selanjutnya kembali ke kesatuan Yonif 761/KA dan Terdakwa dimasukkan kedalam sel selama 1 (satu) malam dan kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa dibawa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa mengidap sakit paru-paru dan belum ada proses penyembuhan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, serta saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak membawa inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Rindam XVIII/Ksr dan selanjutnya pada bulan November 2019 dipindahkan ke Yonif 761/KA sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 311707568300196.

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak pertengahan bulan Desember 2019 Terdakwa merasakan sakit pada bagian dada dan pada saat batuk mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa melaporkan ke Kesatuan dan Terdakwa dirawat di KSA Batalyon dan tidak diikutkan dalam kegiatan satuan. Seminggu kemudian Terdakwa dibawa melaksanakan chek Up di Rumkitban dan selesai Chek Up Terdakwa kembali diikutkan mengikuti kegiatan satuan. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali batuk darah dan kembali di rawat di KSA Batalyon.

3. Bahwa kemudian Terdakwa meminta ijin untuk berobat luar yaitu melakukan rontgen namun tidak diberikan ijin. Hingga tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa tidak mendapatkan ijin berobat sementara kondisi Terdakwa semakin parah sehingga pada tanggal 25 Januari 2020 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 761/KA untuk berobat. Setelah orangtua Terdakwa kembali ke Fakfak selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah sdr. Hasma di kampung Wirsi Kab. Manokwari sambil berobat dan kontrol di RSUD Manokwari.

4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh anggota Kompi Markas Yonif 761/KA dan dibawa ke Kesatuan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan maupun operasi militer.

6. Bahwa setelah perkara ini Terdakwa sudah mendapat ijin untuk berobat atas penyakit yang dideritanya, dan Terdakwa sekarang sudah sembuh.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi bulan Januari 2020 s.d bulan Februari 2020 a.n Prada Jufrianto Yarkuran.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar Absensi bulan Januari 2020 s.d bulan Februari 2020 a.n Prada Jufrianto Yarkuran adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di kesatuan KOMPI Markas Ton Pimu Ru II Yonif 761/KA atas nama Terdakwa Jufrianto Yarkuran, Prada NRP 311707568300196 yang tidak hadir sejak tanggal 25 Januari 2020 tertulis TK yang artinya tanpa keterangan hingga 22 Februari 2020 dan tanggal 23 Januari 2020 tertulis DS yang artinya desersi hingga tanggal 25 Februari 2020 yang berarti Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya selama 31 (tiga puluh satu) hari. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Rindam XVIII/Ksr dan selanjutnya pada bulan November 2019 dipindahkan ke Yonif 761/KA sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 311707568300196.

2. Bahwa benar sejak pertengahan bulan Desember 2019 Terdakwa merasakan sakit pada bagian dada dan pada saat batuk mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa melaporkan ke Kesatuan dan Terdakwa dirawat di KSA Batalyon dan tidak diikutkan dalam kegiatan satuan. Seminggu kemudian Terdakwa dibawa melaksanakan chek Up di Rumkitban dan selesai Chek Up Terdakwa kembali diikutkan mengikuti kegiatan satuan. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali batuk darah dan kembali di rawat di KSA Batalyon.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta ijin untuk berobat luar yaitu melakukan rontgen namun tidak diberikan ijin. Sampai tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa tidak mendapatkan ijin berobat sementara kondisi Terdakwa semakin parah sehingga pada tanggal 25 Januari 2020

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 761/KA untuk berobat dan tinggal di rumah keluarga Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah orangtua Terdakwa kembali ke Fakfak selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah sdr. Hasma di kampung Wirsi Kab. Manokwari sambil berobat dan kontrol di RSUD Manokwari.

5. Bahwa benar Prada La Asir Lahtuba (Saksi-1) dan Prada Robert Sawy (Saksi-2) mengetahui pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIT Piket KSA Batalyon melakuakn pengecekan terhadap Terdakwa untuk keterangan apel malam namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya piket KOMPI dan piket KSA batalyon melakukan pencarian disekitar Mayonif 761/KA namun Terdakwa tidak ditemukan, dan menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.

6. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2020 Saksi-2 mengecek Terdakwa di rumah kostnya di jalan Trikora Sowi 4 Kab. Manokwari namun Terdakwa tidak berada di tempat kostnya. Pada tanggal 25 Fbruari 2020 Saksi-2 mendapat informasi dari tetangga kost Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kost. Selanjutnya pada pukul 15.30 WIT Saksi-2 bersama Serda Sukmo dan Prada La Asir Lahtuba (Saksi-1) menemukan Terdakwa di rumah kostnya di daerah Sowi 4 sedang tertidur dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dadanya masih sakit.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa ke Rumkitban dan selanjutnya kembali ke kesatuan Yonif 761/KA dan Terdakwa dimasukkan kedalam sel selama 1 (satu) malam dan kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa dibawa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum selanjutnya.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 atau selama kurang lebih 31 (Tiga Puluh Satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. Terdakwa maupun kesatuan Yonif 761/KA tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar setelah perkara ini Terdakwa sudah mendapat ijin untuk berobat atas penyakit yang dideritanya, dan Terdakwa sekarang sudah sembuh.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan klemensi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum pada pokoknya hanya mengajukan permohonan keringanan Hukuman sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim pertimbangakan bersama dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/Cen selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Rindam XVIII/Ksr dan selanjutnya pada bulan November 2019 dipindahkan ke Yonif 761/KA sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 311707568300196.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan 761/KA.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak pertengahan bulan Desember 2019 Terdakwa merasakan sakit pada bagian dada dan pada saat batuk mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Kesatuan dan Terdakwa dirawat di KSA Batalyon dan tidak diikutkan dalam kegiatan satuan. Seminggu kemudian Terdakwa dibawa melaksanakan chek Up di Rumkitban dan selesai Chek Up Terdakwa kembali diikutkan mengikuti kegiatan satuan. 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali batuk darah dan kembali di rawat di KSA Batalyon.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta ijin untuk berobat luar yaitu melakukan rontgen namun tidak diberikan ijin. Sampai tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa tidak mendapatkan ijin berobat sementara kondisi Terdakwa semakin parah sehingga pada tanggal 25 Januari 2020 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 761/KA untuk berobat dan tinggal di rumah keluarga Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah orangtua Terdakwa kembali ke Fakfak selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah sdr. Hasma di kampung Wirsi Kab. Manokwari sambil berobat dan kontrol di RSUD Manokwari.

4. Bahwa benar Prada La Asir Lahtuba (Saksi-1) dan Prada Robert Sawy (Saksi-2) mengetahui pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIT Piket KSA Batalyon melakukan pengecekan terhadap Terdakwa untuk keterangan apel malam namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya piket Kompi dan piket KSA batalyon melakukan pencarian disekitar Mayonif 761/KA namun Terdakwa tidak ditemukan, dan menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif.

5. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2020 Saksi-2 mengecek Terdakwa di rumah kostnya di jalan Trikora Sowi 4 Kab. Manokwari namun Terdakwa tidak berada di tempat kostnya. Pada tanggal 25 Fbruari 2020 Saksi-2 mendapat informasi dari tetangga kost Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kost. Selanjutnya pada pukul 15.30 WIT Saksi-2 bersama Serda Sukmo dan Prada La Asir Lahtuba (Saksi-1) menemukan Terdakwa di rumah kostnya di daerah Sowi 4 sedang tertidur dan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dadanya masih sakit.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa ke Rumkitban dan selanjutnya kembali ke kesatuan Yonif 761/KA dan Terdakwa dimasukkan kedalam sel selama 1 (satu) malam dan kemudian pada tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa dibawa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim
Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud “dimasa damai” berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai. Terdakwa maupun kesatuan Yonif 761/KA tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 atau selama kurang lebih 31 (Tiga Puluh Satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
 2. Bahwa benar kurun waktu lebih 31 (Tiga Puluh Satu) hari
- Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ada masalah kesehatan yaitu penyakit paru-paru dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena untuk berobat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.
3. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara ditangkap

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin karena tidak diberi ijin untuk pergi melakukan pengobatan terhadap penyakit yang dideritanya.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Januari 2020 s.d bulan Februari 2020 a.n Prada Jufrianto Yarkuran.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jufrianto Yarkuran, Prada NRP 311707568300196 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi bulan Januari 2020 s.d bulan Februari 2020 a.n Prada Jufrianto Yarkuran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17838/P sebagai Hakim Ketua dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., Mayor Chk NRP 11010026970679 serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067, Penasehat Hukum Terdakwa Jhoni Sosang, S.H., Mayor Chk NRP 11060006210681 dkk, Panitera Pengganti Budi Santoso, S.H., M.H., Lettu Sus NRP 519172 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 11010026970679

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.

Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti

Budi Santoso, S.H., M.H.

Lettu Sus NRP 519172

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor : 125-K/PM.III-19/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)